



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Siti Hairani binti Sappe, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT.13 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Abd. Takwa bin Sabeni, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal di Jalan Poros Limunjan RT.1 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.TR. tanggal 12 Februari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 23 Agustus 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 339/34/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 25 Agustus 2003;



2.	Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sewaan di Jalan Dermaga selama 5 tahun, kemudian tinggal di Sambaliung hingga berpisah;
3.	Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama : a. Nurwahdah binti Abd. Takwa, umur 8 tahun; b. Akbar bin Abd. Takwa, umur 6 tahun; c. Ilham bin Abd. Takwa, umur 4 tahun; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4.	Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
5.	Bahwa sebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
6.	Bahwa sebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering berjudi, baik berjudi kartu maupun togel;
7.	Bahwa adapun sebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pelit dalam hal keuangan, sehingga untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, Penggugat berusaha sendiri sebagai tukang cuci; Dan Tergugat pun kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8.	Bahwa pada malam Selasa tanggal 11 Februari 2013, Tergugat datang menemui Penggugat di Jalan Manunggal dan bermalam di rumah Penggugat, namun pada pagi hari



	Selasa tanggal 12 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan anak Penggugat dan Tergugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja, tetapi Tergugat tidak mau memberinya dengan alasan kalau anak diberi uang nanti jadi kebiasaan;
9.	Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang pelit terhadap keluarga (Penggugat dan anak-anak), hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, Abd. Takwa bin Sabeni terhadap Penggugat, Siti Hairani binti Sappe ;
3.	Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.TR. tanggal 19 Februari



2013 dan tanggal 01 Maret 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 339/34/VIII/2003, tertanggal 25 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.	Veni Suryani binti Prangadi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mangga III, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:	
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
	-	Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
	-	Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat



		bertengkar adalah karena Tergugat pelit kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
	-	Bahwa, penyebab lain adalah karena Tergugat suka berjudi togel bahkan berjualan judi togel;
	-	Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun;
	-	Bahwa, saksi tidak pernah memberi nasihat atau saran agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat;
	-	Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2.	Siti Fatima Ariyati binti Sappe , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mangga II, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut	
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
	-	Bahwa, Penggugat mempunyai suami yang bernama Abd. Takwa (Tergugat);
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal menikah pada tahun 2003;
	-	Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan kemudian tinggal di rumah bersama di Sambaliung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan sekarang ini Penggugat tinggal bersama saksi;
-		Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
-		Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
-		Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu saat pertengkaran terakhir yang terjadi di rumah saksi;
-		Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pelit kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
-		Bahwa, penyebab lain adalah karena Tergugat suka berjudi togel bahkan berjualan judi togel;
-		Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di Sambaliung;
-		Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun;
-		Bahwa, saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tetap berpisah;
-		Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Januari 2012 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan sering berjudi, baik berjudi kartu maupun togel, Tergugat juga pelit dalam hal keuangan, sehingga untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, Penggugat berusaha sendiri sebagai tukang cuci; Dan Tergugat pun kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Januari 2012 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang pelit terhadap keluarga



(Penggugat dan anak-anak), hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P dan menghadapkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 339/34/VIII/2003, tertanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pelit kepada Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat juga sering main judi togel, bahkan berjualan togel, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 1 tahun. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan oleh para saksi



namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
-	Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2012 dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pelit kepada Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat juga sering main judi togel, bahkan berjualan togel;
-	Bahwa, sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun;
-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasihati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan



yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَأِنْ شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا لَا قَوْلَ لَهَا بِطُلُقٍ

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Abd. Takwa bin Sabeni** terhadap Penggugat **Siti Hairani binti Sappe**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

-	Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
---	--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Hamid, S.H.I. serta Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota	Ketua Majelis Drs. H. Junaidi, S.H.
Abdul Hamid, S.H.I	
Luqman Hariyadi, S.H	
Panitera Pengganti	Dra. Emi Suzana



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:		

Rp.

291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 14 Agustus 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)